



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

KEMITRAAN PENGELOLAAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN  
KELUARGA SEJAHTERA DI LINGKUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 152/HK.010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemitraan Pengelolaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Lingkup Kabupaten Kepulauan Aru;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMITRAAN PENGELOLAAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) DI LINGKUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru.
7. Kemitraan adalah kerja sama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan pemangku kepentingan yang disatukan dengan Nota Kesepahaman untuk mendukung Program Usaha Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
8. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, yang selanjutnya disingkat UPPKS adalah program pemerintah untuk membantu keluarga miskin dalam meningkatkan pendapatan keluarga, sebagai wahana untuk menumbuh kembangkan usaha ekonomi produktif, sekaligus sebagai proses pembelajaran usaha ekonomi produktif (UEP) tersebut melalui dinamika kelompok usaha bersama.
9. Produk adalah Hasil Karya Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Kepulauan Aru berupa hasil kerajinan, hasil olahan makanan dan hasil usaha rumahan lainnya.
10. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan.

11. Stakeholder adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan
12. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dari produsen ke konsumen sehingga produk tersebut tersebar luas
13. Pendampingan adalah Upaya terus menerus dan sistematis dalam mendampingi (memfasilitasi) individu, kelompok maupun komunitas dalam mengatasi permasalahan dan menyesuaikan diri dengan kesulitan hidup yang dialami sehingga mereka dapat mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai perubahan hidup ke arah yang lebih baik
14. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan,
15. Standarisasi adalah menentukan ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi sesuatu.
16. Formalisasi Produk adalah sestandar apa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan dan taraf dimana perilaku pekerja dipandu oleh beragam aturan dan prosedur
17. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya
18. Mitra adalah Dinas dan/atau pribadi yang menjadi rekanan dalam pemasaran produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
19. Nota Kesepahaman adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak
20. Stakeholder Internal adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan yang berada didalam organisasi atau perusahaan itu sendiri
21. Stakeholder External adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan yang berada di luar organisasi atau perusahaan tersebut

22. Tim Kemitraan Pengelolaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah suatu kelompok yang bertugas mendampingi pengelolaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) mulai dari pembentukan kelompok Usaha Pendapatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), pelatihan atau peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, pemberian modal atau bantuan usaha, sampai pada pemasaran produk Usaha Pendapatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
23. Koordinasi adalah kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya
24. Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh
25. Sinkronisasi adalah Proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan
26. Operasional adalah Pedoman dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan penelitian
27. Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (awareness) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran

## TUJUAN

### Pasal 2

Kemitraan Pengelolaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk:

- a. memberikan bantuan berupa pendanaan, produksi, promosi dan pemasaran produk-produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

- b. mendorong peningkatan kesejahteraan Keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- c. memberikan kepastian usaha bagi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- d. meningkatkan partisipasi Wanita dan para Ibu dalam peningkatan produksi rumahan (*home product*);
- e. menguatkan potensi kearifan lokal Masyarakat;
- f. menjamin keberlangsungan usaha kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) lewat kerja sama antar Stakeholder; dan
- g. menjamin distribusi tugas dan fungsi masing-masing Stakeholder dalam program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Kemitraan Kemitraan Pengelolaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) mencakup:

- a. sosialisasi/pembentukan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- b. permodalan/pendanaan;
- c. pelatihan;
- d. produksi;
- e. pemasaran;
- f. pendampingan;
- g. pengawasan;
- h. standarisasi dan formalisasi produk; dan
- i. promosi.

## BAB II

### STAKEHOLDER/MITRA DAN REKANAN

#### Pasal 4

Stakeholder atau yang selanjutnya disebut Mitra adalah pemangku kepentingan yang diikat dengan suatu Nota Kesepahaman dalam melakukan kerja sama terkait Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

- a. Stakeholder Internal; dan
- b. Stakeholder External.

#### Pasal 6

(1) Stakeholder Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Semua Kepala Bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Bidang Penyuluhan dan Pergerakan, Bidang Pengendalian Penduduk dan Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana);
- c. Seluruh Kasubag dan Kasie serta Staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(2) Stakeholder External sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu :

- a. Dinas Koperasi dan UMKM;
- b. Dinas Sosial;
- c. Dinas Ketahanan Pangan;
- d. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Dinas Kesehatan; dan
- g. Bank Maluku Cabang.

### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 7

Tugas dan Fungsi Stakeholder Internal yaitu :

- a. Sekretaris Dinas :
  1. Mengkoordinasikan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
  2. mengkomunikasikan urusan pengelolaan, pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan Stakeholder External.

b. Kepala Bidang Ketahanan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

1. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dan diperlukan yang dianggap dapat mengembangkan, meningkatkan dan mendayagunakan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); dan
2. mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### Pasal 8

Tugas dan Fungsi Stakeholder External yaitu :

a. Dinas Koperasi dan UMKM :

1. mengkoordinasikan pemberian bantuan modal usaha kepada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
2. asistensi dan pelatihan manajemen usaha kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
3. memberikan bantuan modal usaha kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); dan
4. menatausahakan penerimaan bantuan modal bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Dinas Sosial :

1. memberikan bantuan modal usaha kepada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
2. mendata dan menerima laporan produksi dan kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); dan
3. menatausahakan penerimaan bantuan modal bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

c. Dinas Ketahanan Pangan :

1. melaksanakan pelatihan dan peningkatan ketrampilan kepada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
2. mengkoordinasikan promosi dan pemasaran hasil produksi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan Dinas Ketahanan Pangan; dan



3. memfasilitasi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam kegiatan skala Daerah dan Nasional serta mengikutsertakan hasil produksi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berupa pangan lokal dalam sosialisasi dan promosi kuliner dan pangan lokal Daerah.
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
1. berkoordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk pelatihan, penguatan struktur, pembinaan berkelanjutan dan pendampingan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); dan
  2. melaksanakan pengawasan terhadap proses kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan mengupayakan pelatihan dan training yang dirasa perlu demi meningkatkan kapasitas dan kompetensi.
- e. Dinas Kesehatan :
1. melakukan standarisasi produk terhadap hasil produksi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); dan
  2. menetapkan klasifikasi dan pelabelan terhadap produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
- f. Dinas Perdagangan dan Perindustrian :
- bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan melakukan promosi dan pemasaran hasil produksi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
- g. Bank Maluku Maluku Utara Cabang Dobo :
1. Bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka penyaluran bantuan, modal usaha; dan
  2. memfasilitasi permodalan, pinjaman dana dan pencairan dana bantuan kepada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

#### Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1 dibentuk Tim Strategis Pendamping Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

- (2) Tim Strategis Pendamping Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap Pimpinan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 11

Operasional, monitoring, pembinaan dan segala pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun berjalan.

Pasal 12

Dalam hal terjadi koordinasi antar Stakeholder External, pembiayaan bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Instansi Mitra/Stakeholder.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 23 OKTOBER 2018

BURATI KEPULAUAN ARU,

  
JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

Pada tanggal 23 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

  
Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan Sesuai dengan

Aslinya

KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN HAM

  
NOVY EDWIN M. SOLISSA